

**TINDAK PIDANA NARKOBA BAGI ANAK REMAJA
DI PENGADILAN NEGERI MASAMBA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**TINDAK PIDANA NARKOBA BAGI ANAK REMAJA
DI PENGADILAN NEGERI MASAMBA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhana
NIM : 16 0302 0068
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal. Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,




Nurhana
NIM: 16 0302 0068

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perpektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Nurhana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0068, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Senin, 24 Agustus 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 25 Oktober 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Penguji I	()
4. Dr. Anita Marwing, S. III., M. HI.	Penguji II	()
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	()
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Anita Marwing, S.III., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag,
Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI
Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI;
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Nurhana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhana
Nim : 16 0302 0068
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam.

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil dan ujian tutup. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag,
Penguji I | (
Tanggal:) |
| 2. Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI.
Penguji II | (
Tanggal:) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
Pembimbing I | (
Tanggal:) |
| 4. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II | (
Tanggal) |

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)

yang ditulis oleh:

Nama : Nurhana
NIM : 16 0302 0068
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004
Tanggal:


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049
Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nurhana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Nurhana
NIM	: 16 0302 0068
Program Studi	: Hukum Tata Ncgara
Judul Skripsi	: Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Nurhana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurhana
NIM : 16 0302 0068
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()
Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal :

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wata'ala (swt), atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam (saw), para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **H. MAMMA** dan **HJ. NOMPO** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan

dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dantak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada Bapak Oki Basuki Rachmat, S.H.,MM.,M.Hselaku Ketua Pengadilan Negeri Masamba, yang telah mengisinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Bapak Suryo Negoro, S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba, yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman- teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat sekaligus saudara bagi penulis Nanda, Febi, Tiwi, Nurul, Iga yang telah banyak membantu penulis mengerjakan skripsi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan selama KKN terutama posko Desa Rante Mario kec. Tomoni kab. Luwu Timur, saudara Ainun, Afni, Unga, Tri, Yuyun, Ayu, Kasma, Hari, Sawhal. Berkat kalian yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada senior sekaligus saudara penulis, Toha, Kail, Fatur, Raoda, yang telah banyak membantu penulis dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 25 Oktober 2020

Penulis,

NURHANA
NIM 16 0302 0068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului dengan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) Jika terdapat pada awal kalimat, maka ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Bila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Narkoba dalam Hukum Islam	10
a. Pengertian Hukum Islam.....	10
b. Tujuan Hukum Islam.....	11
c. Manfaat Hukum Islam.....	12
d. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam.....	13
e. Hukum Menyalahgunakan Narkoba	14
f. Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam.....	15
2. Tindak Pidana.....	16
3. Anak Remaja.....	17

a.	Pengertian Remaja Menurut Undang-Undang	17
b.	Pengertian Remaja Menurut WHO	18
c.	Ciri-Ciri Remaja.....	19
d.	Permasalahan dalam Remaja	19
e.	Pengertian Anak Secara Sosiologi, Psikologis dan Yuridis.....	20
4.	Narkoba.....	21
a.	Jenis-jenis Narkoba	22
b.	Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	25
c.	Dampak Penyalahgunaan Narkoba	26
C.	Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN		30
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B.	Pendekatan Penelitian	30
C.	Sumber Data/Sampel Sumber Data	31
D.	Tehnik Pengumpulan Data.....	32
E.	Instrumen Penelitian	32
F.	Tehnik Pengolaan dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
A.	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Masamba	35
1.	Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Masamba	35
2.	Visi Misi Pengadilan Negeri Masamba	37
3.	Struktur Organisasi	37
B.	Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba	39
1.	Data Jumlah Pengguna Narkoba dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di Kota Masamba.....	40
2.	Data Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Remaja.....	40
3.	Kasus Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Remaja Putusan No:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb	43
4.	Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Narkoba Yang Dilakukan Anak Remaja	56
C.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja.....	58
D.	Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja dalam Perspektif	

Hukum Islam.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nurhana, 2020.“*Tindak Pidana Narkoba Bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Mustaming dan Muh.Darwis.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba. Bagaimana Tindak Pidana Narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Palopo, Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi Pidana terhadap tindak pidana narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba, Bagaimana tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa narkoba di kalangan anak remaja masih terbilang rendah terbukti dari tiga tahun terakhir 2017 sampai 2019, terbukti dari tahun 2017 terdapat 3 kasus, dan tahun 2018 terdapat 2 kasus dan di tahun 2019 terdapat 1 kasus narkoba anak, dari tahun 2017 sampai 2019 terdapat 6 kasus narkoba yang dilakukan oleh anak. Menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masambadalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak remaja yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ataupun biasa melalui jalur diversi dimana ketika keluarga anak atau perbuatan yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan meresahkan masyarakat. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Adapun dalam perpektif Hukum Islam narkoba disejajarkan dengan Khamar, yang mempunyai sifat sama dan memberi pengaruh yang buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan selain Hukum Positif yang memberikan sanksi pengguna narkoba Hukum Islam pun juga demikian memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna narkoba yaitu Sanksi Dera dan Pukulan

Kata Kunci: Tindak pidana narkoba, Remaja, Pemerintah, hukum islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor seseorang melakukan tindak pidana yaitu karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan, kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Remaja yaitu sesuai dengan KUHP serta melihat pertimbangan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.¹

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacur, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja

¹Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 19.

lela. Perilaku sebagai remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya pengguna narkoba dikalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tindak pendidikan.

Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa seperti ini sering terjadi ketidak stabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Namun sering kali dalam pencarian jati diri ini remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan atau pembakaran, seks bebas bahkan narkoba. Perilaku menyimpang remaja tersebut dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan remaja akhir-akhir ini mulai bergeser. Contohnya, berbagai bentuk kenakalan remaja yang dilakukan pada masa lalu, hanya saja tindakan yang dilakukan itu kabur dari rumahnya, baik itu menipu orang tua atau

keluarga, dan yang tindakan lainnya, kenakalan remaja saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat, bisa dilihat dari kasus pencurian sampai pada kasus penyalahgunaan narkoba.²

Didalam jaran Islam itu mengatur kehidupan manusia baik dengan yang lain atau dengan diri sendiri, dan termasuk mengatur pengaturan narkoba/khamar dan mengajarkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Jasiyah /45/18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



Terjemah :

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti Syariat (peraturan) dari Agama itu, maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.³

Selain terdapat dalam al-qur'an, syariat juga terdapat dalam Hadits Nabi Saw., yang menjelaskan:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه الإمام مالك)

Artinya :

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim).⁴

²Dr Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 22.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 500.

Dalil di atas dapat dijelaskan bahwa Posisi Syariat adalah sebagai petunjuk dan pedoman mengenai bagaimana manusia itu mengaplikasikannya sehingga dapat hidup di jalan yang diridohi dan jalan yang benar. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Qur'an dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah, perlu diketahui manusia di muka bumi diatur kehidupannya dalam syariat agama, sehingga kondrat manusia itu hanyalah taat pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw dan berpegang teguh kepada keduanya. Sehingga kehidupan manusia akan lebih terarah dan bisa membedakan yang benar dan salah.⁵

Narkoba bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologi, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai, secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik maupun sosial seseorang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba ?

⁴Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Depok: Gema Insani, 1991), 19.

⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi Pidana terhadap tindak pidana narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba ?
3. Bagaimana tindak pidana narkoba dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut:

- a. Agar dapat menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Narkoba menurut hukum Islam.
- b. Dapat menjelaskan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan bagi anak remaja.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- 1) Menambah pembendaharaan koleksi buku di perpustakaan dalam bidang hukum.
- 2) Dari kegunaan teoritis itu sangat memberikan berbagai pengetahuan pemikiran mengenai bahaya narkoba itu.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba bagi anak remaja di Masamba.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintahan.

D. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, (Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

2. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* adalah Napza yang merupakan singkatan dari *narkotika, psikotropika, dan zat adiktif*. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.⁷

3. Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja menjadi tiga tahapan, pra remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun) remaja awal (13 atau 14-17 tahun) remaja lanjut (17-20 atau 21 tahun)⁸

⁷Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus.*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.

⁸Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), 134.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa peneliti yang dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti dan yang pernah dilakukan sebelumnya dan tentu akan membahas perbedaan tentang masalah yang akan dikaji tersebut. Berikut terdapat beberapa penelitian yang mirip yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Haidir Ali berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*”.⁹ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Hasil penelitian terdahulu ini menyebutkan bahwa hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada anak yang menyalahgunakan narkoba masih terbilang kurang efektif, sehingga menyebabkan anak tersebut rentan mengulangi kembali perilakunya. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba untuk anak dibawah umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Masamba). Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu tindak pidana narkoba untuk anak dibawah umur.

⁹Haidir Ali, “Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Feryy Syamsu berjudul “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja Oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang*”¹⁰. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang ini Kepolisian sudah melakukan razia penyalahgunaan narkotika, tetapi tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika masih mendominasi di Pengadilan Negeri Padang. Permasalahan ini dapat dilihat dari penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Padang. Apakah kendala dalam penyalahgunaan narkotika pada remaja oleh Sat Res Narkoba Polres Padang dan upaya mengatasi kendala tersebut. Dari penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan yang diangkat peneliti atau dibahas penulis yaitu tindak pidana narkotika untuk anak dibawah umur sedangkan persamaannya terdapat pada meneliti tentang narkotika.
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Arvin Akbar Patappa berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)*”.¹¹ Masalah dalam atau pembahasan dalam penelitian ini penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar secara khusus di tingkat SMA yang berada di lokasi kota Makassar. Selain itu penelitian terdahulu dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Sedangkan dalam

¹⁰Feryy Syamsu, “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja Oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang*”, *Skripsi*, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, (Makassar: Alauddin Makassar, 2014).

¹¹Arvin Akbar Patappa, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)*”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

penelitian ini membahas tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja yang lebih berfokus pada aspek kebijakan pemerintah di Pengadilan Negeri Masamba.

B. Deskripsi Teori

1. Narkoba dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusannya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya.¹²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah, yang dijelaskan berdasarkan Sryariat Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di dunia. Ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, tidak sekedar merupakan sebuah sistem yang komprehensif dalam mengatur semu aspek, tetapi juga bersifat Universal yang senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan dan islam bukanlah banyak sekedar membicarakan spritualitas atau ritualitas lebih dari itu Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, Islam memandang bahwa dengan mempraktekkan

¹²Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Idonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 27.

ajaran Islam adalah sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik yang terkait ritual dengan Tuhan maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia.¹³

b. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam, dalam hukum Islam dikenal istilah *Maqashid Syariah* yang merupakan tujuan-tujuan Syariat Islam di antaranya :

- 1) Memelihara Agama (*hifdz al-Din*), dalam Hukum Islam dikenal fiqh ibadah, yang berisi aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban berjihad mempertahankan agama.
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifdz al-nafs*), tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Ilahi dalam bidang hukum pidana.
- 3) Memelihara akal (*hifdz al-aql*), aturan yang tampak jelas pada beberapa hukum khamar (larangan minuman keras) yang berdampak buruk pada kesehatan akal manusia sehingga membuat akalnya menjadi tidak normal.
- 4) Memelihara harta (*hifdz al-mal*), Prinsip dalam Hukum Islam ialah segala yang di langit dan di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak relative sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu.¹⁴

¹³Muchtar Ali, "Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkoba dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, V. 3, No. 3, 2016, 19-20

¹⁴Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 61.

c. Manfaat Hukum Islam

Hukum Islam sangat bermanfaat bagi umat manusia di dunia ini, terlebih lagi dalam pengaturannya mengenai hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Segalah sesuatu yang masuk dalam kategori larangan itu jelas berpengaruh buruk kepada manusia seperti narkoba. Sebenarnya pengaturan mengenai larangan narkoba dalam sumber Hukum Islam itu tidak ada namun yang ada hanya pengharaman minuman khamar. Walaupun begitu narkoba dan khamar memiliki sifat yang sama yaitu memabukkan dan dalam Islam itu dilarang.

Islam bukanlah tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh.¹⁵ Hal itu dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah / 2/ 219 yang berbunyi :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemah :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah,” pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah Kelebihan dari apa yang diperlukan demikianlah Allah

¹⁵Muchtar Ali, “Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkoba dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, V. 3, No. 3, 2016, 12.

menerangkan ayat-ayat-nya kepadanya kepadamu agar kamu memikirkan.¹⁶

Ayat di atas dapat diartikan bahwa khamar yang merupakan minuman memabukkan dan memiliki sifat yang sama dengan narkoba dalam pandangan Islam merupakan suatu dosa yang sangat besar apabila dikonsumsi. Namun di samping itu khamar juga mempunyai manfaat tetapi manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang akan ditimbulkan setelah menggunakan narkoba.

d. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam

Narkoba dalam pandangan Islam merupakan zat atau bahan terlarang dan sangat diharamkan untuk umatnya, hal ini dimaksudkan karena narkoba membuat manusia kehilangan akalunya sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga kemaslahatan manusia di dunia. Pada hakikatnya bahan atau zat yang memabukkan sudah dikenal pada masa rasul yang dikenal dengan istilah khamar dan merupakan sesuatu yang sangat diharamkan bagi umat manusia untuk dikonsumsi.

Dalam al-Quran khamar (minuman yang memabukkan), berjudi, berhala, dan undian dianggap perbuatan keji dan sama dengan perbuatan syaitan,¹⁷ seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah /5/ 90 :

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 34.

¹⁷Muchtar Ali, "Memperbincangkan Saksi Pidana Pelaku Pemakai Narkoba dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*. V. 3, No. 3, 13, 2016

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٨﴾

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya menuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) ini agar kamu beruntung”.¹⁸

Dalam Shahih Muslim, dari hadis Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah mencambuk peminum khamar dengan menggunakan pelapa kurma dan sandal. Kemudian Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali, dan pada era Pemerintah Umar, saat umat dari berbagai pelosok dan desa saling berbaur, ia mengatakan, “Ap pendapat kalian tentang hokum cambuk dalam kasus minuman keras ?” Abdurahman bin Auf menjawab, “Aku berpendapat, dalam kasus itu engkau memberi sanksi yang paling ringan.” Lantas Umar memutuskan untuk mencambuk sebanyak 80 kali.¹⁹

e. Hukum Menyalahgunakan Narkoba

Waktu Islam Zat berbahaya yang populer itu minuman keras ataupun dikenal dengan kata Khamar. Dengan seiring perkembangan zaman, khamar kemudian terkenal atau bergeser dengan bentuk yang lebih populer yang kemudian lazim disebut narkotika atau yang paling dikenal dengan sebutan narkoba. Dalam wacana Islam, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang

¹⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 123

¹⁹Ibrahim al-quraibi, “*Tarikh Khulafa*”, diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam dengan judul: *Khalifah Islam*, (Jakarta : Qisthi Press, 2009), 343-344.

melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5/90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) ini agar kamu beruntung”.²⁰

f. Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif

Hukum Islam

Dalam hukum islam pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat penting bagi remaja karenanya remaja merupakan aset negara dan masa depan suatu negara. Dalam hukum islam bisa dilihat sebagai berikut:

- a. Mengusahakan menjalin kekerabatan yang kuat di dalam keluarga
 - a. Pengawasan terhadap keluarga termasuk orang tua
 - b. Keberhasilan di sekolah
 - c. Menerima norma kebiasaan tentang larangan penggunaan narkoba
 - d. Mengetahui dengan siapa anak/remaja bergaul
 - e. Orang tua harus menjadi panutan

²⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006), 163.

f. Orang tua menjadi tempat bertanya

Pencegahan narkoba dapat diterapkan melalui bimbingan agama kepada sianak. Dapat melihat beberapa hal yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang mengatur cerama atau dakwah Islamiyah ini hendaknya terdiri dari berbagai bentuk disiplin ilmu yang terdiri dari : Ulama (Ustadz, kyai), psikologi, praktis hukum, dokter, aparat keamana (polisi), adapun dari pihak lain yang terdiri dalam beberapa permasalahan narkoba,
- 2) Bimbingan didesain sedemikian rupa dalam bentuk ceramah,
- 3) Menyiarkan dakwa-dakwa islami melalui siaran relevisi.

Terdapat beberapa tempat rehabilitasi untuk penyembuhan pecandu narkoba ataupun pengedar, terdapat beberapa tempat rehabilitas untuk penyembuhan diantaranya adalah:

- a) Pondok-pondok pesantren
- b) Rumah penyembuhan narkoba
- c) Rumah sakit, mengaplikasikan terapi gaya pesantren.²¹

2. Tindak Pidana

Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana adalah suatu larangan syarat melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had (hukuman yang berdasarkan hukum Islam) atau hukuman ta'zir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan Hadits). Di dalam tindak pidana terbagi beberapa bagian:

²¹M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol : Cara Islam Mengetahui, Mencegah dan Melawan*, (Nuansa, Bandung, 2004), 97-98.

- a. Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana kisas (hukuman yang setimpal) serta tindak pidana ta'zir. Termasuk dalam kelompok berat ringannya hukuman.
- b. Berdasarkan niat pelaku, baik merupakan kejahatan Tindak Pidana tidak disengaja dan Tindak Pidana disengaja. Keduanya termasuk dalam niat pelaku
- c. Sedangkan menurut waktu pelaksanaannya. Terdapat Tindak Pidana yang dilakukan dengan tidak tertangkap basah dan tertangkap basah.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, terdapat juga tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Terdapat di dalam KUHP Tindak Pidana itu adalah perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana dan terdapat hukum yang mengatur peraturan yang mengandung keharusan dilaksanakannya dan terdapat larangan pelanggarnya yang diancam hukuman siksa badan. Penjelasan tersebut dengan menjelaskan dengan jelas bahwa hukum pidana adalah mengatur peraturan-peraturan tentang larangan dan keharusan. Adapun Jenis-Jenis Tindak

Pidana :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

3. Anak Remaja

a. Pengertian Remaja Menurut Undang Undang

Didalam undang-undang tidak mengenal kata remaja. Undang-undang kesejahteraan anak (UU No. 4 /1979) menjelaskan bahwa dibawah seorang anak usia 21 tahun dan masih bersama keluarganya atau belum menikah sebagai seorang anak berhak mendapat perlakuan yang baik dan mendapat perlindungan dan pendidikan. Dalam hukum perdata itu sendiri memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk mengetahui bagaimana seseorang menyikapi sebuah permasalahan dan menyatakan kedewasaannya, adapun yang terdapat dalam hukum pidana memberikan juga batasan 18 tahun untuk bisa dikatakan dewasa (atau yang kurang dari itu tetapi sudah menikah). Dilihat di Indonesia konsep remaja tidak dikenal dari undang-undang yang diterapkan. Konsep remaja inipun relatif baru, yang kira-kira muncul setelah industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Negara-negara maju lainnya,

b. Pengertian Remaja Menurut WHO

Remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun (WHO). Pertumbuhan dan perkembangan selama masa remaja dibagi dalam tiga tahap, yaitu remaja awal (usia 11-14 tahun), remaja pertengahan (usia 14-17 tahun), dan remaja akhir (usia 17-20 tahun). Mereka ada yang di dalam sekolah (berbasis sekolah) dan ada yang di dalam kelompok masyarakat (berbasis masyarakat).²²

²²Dina, Indarsita. Hubungan Faktor Eksternal dengan Perilaku Remaja dalam Hal Kesehatan Reproduksi di SLTPN Medan. *Jurnal Ilmiah PANNMED Vol. 1 No. 1*. Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id> pada tanggal 28 Oktober 2014.

c. Ciri- ciri Remaja

Selama masa remaja begitu banyak yang terjadi, terdapat beberapa ciri-ciri remaja yaitu:

- 1) Kebanyakan remaja bersikap santai dalam menghadapi perubahan yang terjadi.
- 2) Perubahan nilai, pada masa kanak-kanak dimana apa yang mereka anggap penting menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa.
- 3) Emosional yang terjadi secara cepat dan sangat meningkat
- 4) Terdapat hal yang menarik bagi hubungan dan dirinya ketika komunikasi dengan orang lain.
- 5) Kematangan seksual dan secara fisik juga.

d. Permasalahan Dalam Remaja

Akan disebutkan permasalahan yang terjadi pada remaja yang terdiri atas:

- 1) Kebutuhan akan figur teladan

Remaja tidak mudah terkesan oleh kata-kata manis melainkan dengan nilai luhur itu sendiri dan keteladanan orang tua mereka.

2) Sikap Apatis

Sikap apatis ini merupakan sikap keacuhannya terhadap apa yang sedang terjadi dilingkungannya. Sikap apatis merupakan sikap yang menolak sesuatu pada saat yang bersamaan dan memilih tidak melibatkan dirinya.

3) Kecemasan dan kurangnya harga diri

Banyak kaum muda yang memilih kejalan yang salah demi mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk pelarian seperti halnya, dengan memburu kenikmatan dengan menggunakan minuman keras.

e. Pengertian anak secara sosiologis, psikologis dan yuridis

Dalam hal ini seorang anak akan dianggap, dikualifikasikan sebagai seorang anak apabila seorang anak berada pada masa bayi hingga masa remajanya, antara usia 16-17 tahun. Ada fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan-batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Sedangkan yang dapat dikatakan sebagai anak, adalah seseorang anak yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Ini ditinjau dari aspek psikologis.²³

²³Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta penerapannya*, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2013), 1.

4. Narkoba

Narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari Narkotika dan bahan yang berbahaya dan obat.²⁴Dari ketentuan diatas menyebutkan bahwa zat dan obat-obatan merupakan bagian dari narkoba yang di gunakan dalam dunia kesehatan untuk menyembuhkan penyakit dalam, beberapa orang malah menyalahgunakannya, ketika zat atau obat-obatan tersebut digunakan secara berlebihan dan melebihi takaran yang diberikan atau ditetapkan oleh para medis maka dapat merusak organ tubuh manusia dan bahkan bisa menyebabkan kematian.Selain narkoba, kementerian kesehatan juga memperkenalkan jenis Nafza, Narkotika, bahan adiktif, psikotropika. Disebutkan dalam mengenai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang Narkotika.

Ada beberapa pandangan Ahli mengenai narkoba yaitu:

Menurut Al-Ahmady Abu An-Nur dalam buku Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Pidana Islam, bahwa narkoba merupakan zat yang haram dikonsumsi karena memabukkan dan status hukumnya haram, dan dapat melemahkan organ tubuh, membius, dan menutup akal pikiran dan yang lainnya, zat yang digolongkan sejenis minuman khamar.²⁵

Menurut Yunita dalam buku Wahyuni Ismail mengatakan penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non-medis yang dapat merusak kesehatan dan

²⁴Gilbert Lumoindong, *Menang Atas Masalah Hidup*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 178.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79.

kehidupan produktif manusia pemakainya.²⁶ Itu terdapat dalam buku yang berjudul *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*.

a. Jenis-Jenis Narkoba

Narkotika dan obat berbahaya merupakan kata lain dari narkoba, dibawah ini akan dibahas jenis-jenis narkoba di antaranya:

1. Narkotika

Narkotika merupakan obat yang digunakan dalam dunia kesehatan yang apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan efek ketergantungan dan akan merusak beberapa organ tubuh manusia. Namun narkotika ini sangat dibutuhkan oleh dunia kesehatan dan demikian pula dalam dunia penelitian yang mempunyai tujuan dalam ilmu pengembangan dan ilmu pengetahuan.²⁷

Narkotika dibagi dalam tiga golongan. Didalam kitab Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pembagiannya yaitu :

a) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu seperti Heroin (narkoba yang sangat membuat ketergantungan), Daun Kokain (jenis narkoba yang sangat kuat), Ganja dan lainnya ini hanya dapat diaplikasikan atau digunakan dalam bidang penelitian dan ilmu pengembangan dan tidak diizinkan digunakan dalam terapi apapun dan mempunyai dengan mudah mengakibatkan ketergantungan.

b) Narkotika Golongan II

²⁶Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar: Alauddin University pers, 2014), 145-146.

²⁷Muchtar Ali, "Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakaian Narkotika dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis*. Vol. 3 No. 3, 2016, 4.

Narkotika golongan duaini sangat tinggi khasiatnya apabila digunakan dan mengakibatkan ketergantungan. Adapun narkotika golongan II itu Fentanil (obat bius), Petidin (peredan nyeri), dan lainnya. Dan sangat berkhasiat apabila digunakan untuk terapi dan biasanya digunakan karena sebagai pilihan terakhir dan tentu bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.

c) *Narkotika Golongan III*

Narkotika golongan tiga berbeda dengan narkotika golongan II, narkotika golongan III ini potensinya ringan tetapi dapat menyebabkan ketergantungan juga. Biasanya Betametadol, Petidin (peredan nyeri) dan lainnya, tetapi narkotika mempunyai daya adiktif yang ringan untuk dikonsumsi, narkotika golongan tiga ini sangat bermanfaat dan mempunyai banyak khasiat untuk pengobatan ataupun ilmu penelitian.²⁸

2. *Psikotropika*

Menurut Siti Zubaidah, psikotropika merupakan obat yang banyak orang menyalahgunakannya, jenis obat ini akan mengakibatkan suatu kelainan yang buruk pada tingkah laku dan cara berfikir dan sasaran utama psikotropika ini itu otak, obat ini akan menyebabkan ketergantungan bagi si pemakai.²⁹

Dari pengertian di atas menjelaskan pengertian psikotropika yang berbeda dengan narkotika, namun psikotropika dan narkotika mempunyai efek yang sama, termasuk membahayakan kesehatan tubuh seseorang dan berefek ketergantungan

²⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁹Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Iain Press, 2011), 101.

juga. Dalam undang-undang psikotropika ini terbagi kedalam 4 (empat) golongan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut:

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan satu akan memicu munculnya sindroma (karakter) sindroma itu sendiri sangat berbahaya dan akan mengakibatkan ketergantungan yang kuat bagi pemakai. Adapun yang dimaksud Metilendioksi Metilamfetamin (obat reaksi yang sangat aktif). Dan psikotropika tidak dapat digunakan diaplikasi untuk suatu kegiatan terapi. Tetapi psikotropika ini sangat berkhasiat untuk suatu pengobatan dan ilmu pengetahuan.

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan dua menimbulkan potensi sindroma (karakter) ketergantungan yang sangat kuat. Seperti Amfetamin (zat alami yang mengontrol impuls di dalam otak). Berbeda dengan psikotropika golongan satu, ini mempunyai khasiat yang kuat dan dapat pula diaplikasi sebagai pengobatan atau terapi dan ilmu penelitian dan pengembangan.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan tiga berbeda dari kedua golongan diatas, ini mempunyai khasiat yang sedang dalam menimbulkan ketergantungan. Yang terdiri Pentobarbital (obat insomnia) kurang tidur, Amobarbital (obat penenang), dan sangat berkhasiat untuk kesehatan dalam hal pengobatan dapat pula diterapkan dalam terapi kesehatan dan ilmu pengetahuan.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan empat itu seperti Diazepam (obat penenang), Estazolam (untuk menangani insomnia) ini tidak ada bedanya dengan golongan II dan golongan III namun yang membedakannya disini terletak pada potensi dalam penggunaannya yang sangat ringan yang merujuk pada sindroma ketergantungan seseorang.³⁰

3. Zat Adiktif

Zat Adiktif ini bukan hal yang jarang ditemui melainkan sering ditemukan pada makanan yang biasanya digunakan atau dicampurkan pada bumbu makanan tertentu. Seperti yang sering ditemui zat-zat Adiktif seperti Minuman keras, Nikotin, dan sebagainya. Bahkan juga obat, zat kimia ini pun apabila digunakan akan mengalami efek ketergantungan dan bahkan ketagihan dan sangat sulit untuk dihentikan begitu saja.³¹

b. Penyebab penyalahgunaan narkoba

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. *Faktor Internal* ini sendiri merupakan faktor yang datangnya dari individu itu sendiri di antaranya:
 - a) *Rasa ingin tahu* ini pun merupakan emosi seseorang yang sangat kuat sehingga mendorong untuk melakukannya dan mencobanya, perilaku seseorang yang membuatnya melakukan tersebut belum ia ketahui.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*., Bab 16, pasal 74.

³¹Wikipedia, *Zat Adiktif*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

- b) *Kurangnya pendidikan agama*, agama itu sendiri merupakan petunjuk bagi seseorang dan pondasi agar tidak melakukan hal yang salah, inilah aspek yang harus diterapkan dalam kehidupan dan ditingkatkan lagi.
- c) *Kurangnya pengetahuan akan dampak narkoba*, pemerintah harus meningkatkan lagi pemahaman mengenai narkoba sejak dini sehingga generasi bangsa terhindar dari narkoba, kebanyakan anak tidak mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan sehingga mereka mencobanya.³²
2. *Faktor Eksternal* ini faktor yang berasal dari individu dan luar diri seorang itu sendiri.
- a) *Kondisi ekonomi*, ini dimana kondisi seseorang melanggar aturan itu sendiri seperti mendagangkan narkoba yang barang itu jelas haram dan tidak patut untuk diperjualbelikan di kalangan masyarakat.
- b) *Kondisi lingkungan*, disini sudah jelas ketika bergaul dengan pemakai narkoba maka akan mengikutinya juga menggunakan narkoba, disini juga sangat berpengaruh terhadap orang tua yang tidak memperhatikan anak.

c. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung yang sangat serius bagi diri seseorang di antaranya :

1. Dampak tidak langsung

- a) Salah satu anggota keluarganya menggunakan narkoba. Sehingga dalam bermasyarakat akan muncul rasa malu

³²Datin, *Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*, <http://jauhi.narkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.


- b) Masyarakat akan enggan menolong dan akan dikucilkan.
- c) Mengonsumsi narkoba akan merasakan jeruji besi yang akan menahannya.

2. Dampak langsung terdiri dari

- a) Dampak langsung akan mempengaruhi kejiwaan atau mental yang menyebabkan depresi sehingga akan melakukan hal-hal yang berbahaya seperti berusaha untuk bunuh diri, dan akan dikucilkan oleh masyarakat di sekitar lingkungannya.
- b) Dampak langsung itu akan menyerang jaringan didalam tubuh manusia seperti hati dan paru-paru manusia bahkan pada gangguan syaraf otak bahkan jantung manusia, sistem pencernaan dan seluruh sistem syaraf pada tubuh manusia,.

C. Kerangka Pikir

Landasan teori ini akan membantu penulis dalam menguraikan teori-teori apa saja yang akan dijadikan landasan bagi penulis dalam membuat suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kerang apa saja yang perlu digunakan dalam memberikan jabaran terhadap kajian teoritis ini, hal ini digunakan agar nantinya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian . dibawah ini akan digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:.



Berdasarkan kerangka pikir yang tertera di atas dapat menggambarkan alur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba bagi anak. Dapat diketahui bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak/remaja ketentuan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain dari Undang-Undang Narkotika Hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Indonesia terdapat satu produk Undang-Undang yang mengenai narkoti terdapat dalam Undang-Undang RI

Nomor 35 tahun 2009 . Perlu dipahami upaya penanggulangan masalah narkoba dalam hukum islam berlandaskan hukum islam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Berikut akan disebutkan jenis dan lokasi penelitian yang akan digunakan penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan langsung dilapangan agar mendapat informasi yang lengkap beserta data-data yang akurat,kejadian yang terjadi dilapangan menjadi menjadi sumber utama bagi sipeneli untuk penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pertanyaan yang umum dan kemudian mendetail, jenis penelitian inilah yang memudahkan peneliti mendapatkan data-data yang langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Masamba. Peneliti melaksanakan penelitian untuk menghasilkan data yang lengkap yang diperlukan dalam skripsi ini

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif Syar'i yaitu melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat, pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam,
2. Pendekatan yuridis normatif dalam pendekatan ini masih senantiasa menggunakan pedoman-pedoman yang masih tetap berlaku. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian dengan melihat peraturan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau (KUHP),
3. Pendekatan Sosiologis dalam pendekatan metode ini yaitu melihat dari kejadian/peristiwa yang muncul dalam masyarakat seperti pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang kejahatan. Suatu pendekatan yang masih berdasarkan pada kaeda-kaeda dan konsep-konsep didalam ilmusosiologi.

C. Sumber Data

Merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data sekunder dan primer.

1. Data Primer: merupakan data-data yang dilakukan di Pengadilan Negeri Masamba Jl. Ir Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara,

Sulawesi Selatan yaitu dengan wawancara pihak yang berkompeten terkait dengan penelitian ini data yang diperoleh secara langsung, di antaranya:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Masamba
- b. Serta anak yang menggunakan narkoba
- c. Tokoh Masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder disini merupakan data yang diambil yang masih bersifat sekunder seperti data yang begitu erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yang diambil dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan tehnik untuk mencari bahan-bahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi adalah metode yang digunakan dalam mengamati individu atau kelompok dengan secara langsung.
2. Wawancara adalah percakapan yang berlangsung dengan maksud tertentu.

Dan percakapan ini yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang membicarakan jawaban atau pertanyaan.

3. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan gambar karya-karya yang sangat bersangkutan. Baik dengan melihat dokumen ini bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disini yang penulis terapkan dalam menggali data-data dari sumber informasi yaitu dokumen, kamera dan pedoman wawancara. Instrumen inilah yang penelitian gunakan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer dikelolah menggunakan beberapa tehnik diantaranya :

- a. Penyuntingan (Editing) sebelum data yang sudah dikumpulkan diolah, semua data perlu diolah sedemikian jadinya jika memang masih mendapat hal-hal yang meragukan.. Dalam artian semua data yang dikumpulkan dalam penelitian harus diperbaiki dan dibaca lagi.³³
- b. Pengkodean disini sendiri diartikan sebagai data yang didapat yang berupa angka, dalam pengkodean ini sangat penting memberikan artinya, baik itu pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan komputer kalimat

³³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), h. 347

pendek atau panjang, ataupun hanya “ya” atau “tidak”. Untuk mempermudah pembaca maka perlu diberikan kode.³⁴

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan jalan yang digunakan peneliti dalam, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengorganisasikan data, mensistematiskan, mencari dan menemukan pola. Teknik analisis data disini memberikan tujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan pada yang didapat. Dan analisis data yang digunakan disini yaitu analisis data kualitatif.



³⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), h. 348

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Masamba

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Masamba

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Masamba, Beroperasinya Pengadilan Negeri Masamba dan termasuk Pengadilan Negeri Malili maka Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Malili. Dan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Malili. Dan Pengadilan Negeri Masamba berdiri dan diresmikan langsung pada tahun 2010 dan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Malili, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo).

Pengadilan Negeri Masamba awalnya menempati Bangunan Kantor yang merupakan Zetting Plat dari Pengadilan Negeri Palopo dan beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 21 Masamba. Pengadilan Negeri Masamba di tahun 2017 ini telah menempati kantor baru yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno No 135 Masamba.

Dengan menempati lahan tanah perkantoran seluas 9.322 m² dan lokasi yang sangat strategis di pinggir jalan poros Tran Sulawesi dan dengan luas bangunan 1800 m² dan terdiri atas 2 lantai, kini Pengadilan Negeri Masamba telah dapat berbangga dengan keadaan kantor yang mewah dan megah. Sarana ruangan dalam kantor baru Pengadilan Negeri Masamba ini telah disesuaikan dengan prototype Gedung Kantor Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Kelas II. Yang terdiri atas Ruang Sidang sebanyak 3 ruang, ruang Penjara terdiri atas 3 ruang yaitu Ruang Tahanan Dewasa Laki-laki, Tahanan Wanita dan Tahanan Anak. Selain itu juga terdapat ruang Mediasi. Juga terdapat ruang-ruang lain yang berfungsi sebagai ruang kerja para hakim pegawai dan staf Pengadilan Negeri Masamba.³⁵

Terdapat beberapa ketua Pengadilan Negeri Masamba dari Tahun 2010 sampai saat ini adalah:

- a. Bambang Budi Mursito, S.H. (Tahun 2010 – Tahun 2011)
- b. Surachmat, S.H., M.H. (Tahun 2011 – Tahun 2012)
- c. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H. (Tahun 2013 – Tahun 2015)
- d. R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. (Tahun 2015 – Tahun 2016)
- e. Wahyudi Said, S.H., M.Hum (Tahun 2016 – Tahun 2019)
- f. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. (Tahun 2019 – sampai sekarang)

³⁵Dokumen Pengadilan Negeri Masamba, *Sejarah Pengadilan Negeri Masamba*, tanggal 19 Februari 2020

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Masamba

b. Visi

Adapun visi dari pengadilan negeri masamba. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan pengadilan negeri masamba.:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Masamba yang Agung”

c. Misi

Selain Misi pengadilan negeri masamba:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Masamba
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Masamba
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Masamba³⁶

3. Struktur Organisasi

NO	TENAGA TAKNIS
1	Ketua OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,MM.,M.H
2	Wakil Ketua -
3	Hakim - EVI FITRIAWATI, S.H.,M.H - ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H

³⁶Dokumen Pengadilan Negeri Masamba, *Sejarah Pengadilan Negeri Masamba*, tanggal 19 Februari 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> - M SYARIF S, S.H.,M.H - SURYO NEGORO, S.H.,M.Hum
4	<p>Panitera</p> <p>JAWARUDDIN, S.H</p>
5	<p>Sub Kepaniteraan Perdata</p> <p>ANDI AKOP ZAENAL, S.H.,M.H</p> <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARRANG BATURANTE, S.H - ANDI MANJA, S.H
6	<p>Sub Kepaniteraan Pidana</p> <p>ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H</p> <p>Staf</p> <p>DESY BERI</p>
7	<p>Sub Kepaniteraan Hukum</p> <p>AHMAD AMIN, S.H</p> <p>Staf</p> <p>A WIWIK PRATIWI, S.H.,M.H</p>
8	<p>Sub Kepaniteraan PHI</p> <p>-</p>
9	<p>Panitera Pengganti</p> <ul style="list-style-type: none"> - JAWARUDDIN, S.H - AHMAD AMIN, S.H - ANDI AKOP ZAENAL, S.H

	<ul style="list-style-type: none"> - ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS,S.H - HANAWATI, S.H - A. WIWIK PRATIWI, S.H., M.H
10	Jusrita <ul style="list-style-type: none"> - DESY BERI - IKA MERDEKA WATI
11	Jusrita Pengganti <ul style="list-style-type: none"> - SYAMSUL RIJAL, A. Md - Jumriati

Dokumen Pengadilan Negeri Masamba, *Sejarah Pengadilan Negeri Masamba*

B. Tindak pidana narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba

Beberapa masyarakat memberi tanggapan mengenai pemakai narkoba, mereka menyebut penyalahgunaan narkoba itu merupakan tindakan kriminal yang akan menjadi aib bagi masyarakat ataupun bagi keluarga sendiri dan tentunya akan dikucilkan oleh masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba tidak asing lagi bagi masyarakat..

Untuk lebih jelas dan lengkap nya mengenai data kasus narkobayang terbilang selama 3 tahun terakhir ini yang terbilang dari tahun (Januari 2017 sampai dengan Desember tahun 2019) di Kota Masamba yang akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

1. Data Jumlah Pengguna Narkoba Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di Kota Masamba

NO	TAHUN	KASUS
1	2017	47
2	2018	55
3	2019	33
JUMLAH		135

Sumber Data: Pengadilan Negeri Masamba

Berdasarkan data di atas dapat diuraikan bahwa pengguna terbilang tinggi, bisa dilihat dari perbandingan mulai Tahun 2017-2019, pada Tahun 2017 berjumlah 47 kasus narkoba, dan dari Tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat drastis pengguna narkoba dengan 55 kasus, di pada Tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan 33 kasus.

2. Data narkoba yang dilakukan oleh anak remaja

Kasus narkoba yang dilakukan oleh anak remaja yang terjadi selama 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut ini:

NO	TAHUN	KASUS
1	2017	3
2	2018	2
3	2019	1
JUMLAH		6

Sumber Data: Pengadilan Negeri Masamba³⁷.

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah kasus narkoba yang dilakukan anak remaja itu tiap tahunnya mengalami penurunan, dilihat dari tahun 2017 begitu mengalami peningkatan, tetapi dilihat dari pada tahun 2018 - 2019 kembali mengalami penurunan kasus narkoba Anak. Dari data di atas dapat diuraikan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Masamba yang dilakukan oleh Anak Remaja masih terbilang rendah dalam kurung waktu pada tahun 2017 sampai pada tahun 2019.

Pengguna narkoba di kalangan anak remaja disebabkan oleh adanya beberapa faktor, dari 6 (enam) kasus pengguna narkoba tersebut diketahui faktor utamanya itu disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor rasa ingin tau.³⁸

Penjelasan dari faktor tersebut sebagai berikut.

1. Faktor lingkungan, sering kali dijumpai seorang anak rasa penasarannya sangat tinggi mengenai narkoba sehingga muncul rasa ingin coba dan

³⁷ Data diambil oleh penulis di *Pengadilan Negeri Masamba*, tanggal 19 Februari 2020

³⁸ Suryo Negoro, *Hakim Pengadilan Negeri Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 22 Juli 2020.

berujung kecanduan, apabila anak tersebut dikelilingi oleh para pecandu narkoba maka dengan mudah anak itu akan terjerumus sendiri dalam dunia narkoba itu.

2. Rasa ingin tahu, faktor ini banyak merusak anak karena rasa ingin tahunya akan hal sesuatu sangat tinggi, sedangkan diketahui bagi anak yang menggunakan narkoba akan cenderung mengikuti hawa nafsunya sehingga berusaha untuk mencoba menggunakan narkoba sedikit demi sedikit sampai akhirnya rasa kecanduan itu muncul dan akan mengakibatkan ketergantungan.

Dibawah ini terdapat hasil wawancara penulis dengan Abdi seorang anak yang pernah memakai atau menggunakan/memakai narkoba yaitu:

“Kalo narkoba yang pernah saya pakai itu jenis sabu, enak mentong rasanya, kalo sudah di pakai tidak bisa ki tidur, apalagi kalo banyak dipakai, enak mentong bawa mobil, kalo pergi ka lagi bawa mobil sa pake lagi”.³⁹

Selain dari pernyataan pecandu diatas ada keterangan lain yang diungkapnya selama menggunakannya yaitu:

“pertama ku pake itu kelas 3 SMA, tiga tahun mi tamat ku SMA sama tahun ini, semenjak ka SMA kelas 3 sa pake terus itu barang sampainya di tangkap ka ini, begitu mi pergaulan pas SMA toh, awalnya coba-coba lalu keenakan mi jadi tidak bias mi dilepas jadi di pake terus mi, curung-curang ka belli i”.⁴⁰

Kota Masamba dalam kasus narkoba anak masih terbilang rendah dilihat dari keseluruhan yang menggunakan narkoba hanya terdapat 6(enam) kasus. Namun meski masih terbilang rendah dalam penggunaan narkoba anak hal itu juga patut menjadi perhatian bagi kita semua termasuk Pemerintah

³⁹Abdi, Pecandu Narkoba, *Wawancara*, di Masamba, Tanggal 20 Februari 2020

⁴⁰Abdi, Pecandu Narkoba, *Wawancara*, di Masamba, Tanggal 20 Februari 2020

kedepannya khususnya kepada Pemerintah daerah Kota Masamba. Dari data di atas yang penulis temui dilapangan dapat dijelaskan bahwa pengguna atau penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terbilang rendah.

3. Kasus Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan oleh Anak Remaja Putusan No: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb

Terdakwa K ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/44/X/2019/Resnarkoba;

Terdakwa K bersama temannya saudara R (terdakwa dalam perkara terpisah), dipanggil oleh saudara A (teman kerja), lalu saudara A menyuruh saudara K untuk mengambil narkoba jenis sabu di saudara D (pemilik narkoba), lalu saudara A menyuruh saudara K berangkat dengan dibonceng dengan saudara R, dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam, stiker merah, tanpa plat motor. Dan saudara A memberikan uang pembeli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 900.000,000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara R.

Saudara K dan saudara R menuju rumah saudara D untuk membeli narkoba itu, lalu saudara R memberikan uang yang sejumlah Rp. 900.000,000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara D. Kemudian saudara D memberikan 3 (tiga) sachet paket narkoba jenis sabu kepada saudara R, lalu saudara R menyimpannya didalam kondom handphone, setelah itu saudara D memberikan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu kepada saudara K, dengan mengatakan “ini bonus”, lalu saudara K menerimanya dan menggenggam 1 (satu)

sachet paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu saudara K dan saudara R pergi meninggalkan rumah saudara D menuju kembali ke tempat bertemunya dengan saudara A.

Aparat kepolisian langsung mencegat saudara K dan saudara R di Jalan Trans Sulawesi, depan Pos Ekonomi Mari-Mari, Desa Mari-Mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara, aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan

Narkoba jenis sabu yang dikonsumsi saudara K tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari saudara D. Anak mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menyiapkan dan merakit alat penghisap sabu setelah alat penghisap sabu tersebut siap selanjutnya serbuk sabu dimasukkan ke dalam pireks yang kemudian disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit dan asap dari pembakaran tersebut dihisap dan hal tersebut saudara K melakukan berulang-ulang.

Dengan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb:

Nama	: K (nama disamarkan)
Tempat Lahir	: Kalotok
Umur/Tanggal Lahir	: 17 Tahun / 17 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

Tempat Tinggal :Dusun Kalotok II, Desa Kalotok, Kecamatan
Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan saksi-saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada 2 (dua) orang yang terlihat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vixion, warna hitam, stiker merah, tanpa plat nomor dan knalpot bogar, membeli narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Walenrang, Kabupaten Luwu, lalu pergi mengarah ke wilayah Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara tersebut, mencegat 2 (dua) orang tersebut di Jalan trans Sulawesi, depan Pos Ekonomi Mari-Mari tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dimaksud melintas di jalan tersebut, saksi berteman langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut, lalu melakukan penangkapan, yang mana saksi langsung menangkap dengan memegang saudara R (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku pengendara sepeda motor tersebut, sedangkan saksi langsung menangkap dengan memegang anak yang dibonceng oleh saudara R tersebut;
- Pada saat penangkapan tersebut, sepeda motor yang digunakan langsung direbahkan di jalan, kemudian pada tangan anak menjatuhkan 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu di jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi berteman menemukan lagi 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis sabu, yang disimpan di dalam kondom handphone milik saudara R;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara R dan saudara K, sepeda motor tersebut adalah milik saudara A, yang sebelumnya telah menyuruh saudara R dan Saudarah K untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara D;
- Bahwa kemudian Saksi berteman membawa Saudara R dan saudara K tersebut ke kantor Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saudara K dan Saudara R tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dikonsumsi;

- Bahwa saudara K dan Saudara R tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saudara K dan Saudara R tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- b. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada 2 (dua) orang yang terlihat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vixion, warna hitam, stiker merah, tanpa plat nomor dan knalpot bogar, membeli narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Walenrang, Kabupaten Luwu, lalu pergi mengarah ke wilayah Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara tersebut, mencegat 2 (dua) orang tersebut di Jalan trans Sulawesi, depan Pos Ekonomi Mari-Mari tersebut;
 - Bahwa pada saat sepeda motor yang dimaksud melintas di jalan tersebut, saksi berteman langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut, lalu melakukan penangkapan, yang mana saksi langsung menangkap dengan memegang saudara R (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku pengendara sepeda motor tersebut, sedangkan saksi langsung menangkap dengan memegang anak yang dibonceng oleh saudara R tersebut;

- Pada saat penangkapan tersebut, sepeda motor yang digunakan langsung direbahkan di jalan, kemudian pada tangan anak menjatuhkan 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu di jalanan;
- Bahwa setelah itu Saksi berteman menemukan lagi 3 (tiga) sachet paket narkotika jenis sabu, yang disimpan di dalam kondom handphone milik saudara R;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara R dan saudara K, sepeda motor tersebut adalah milik saudara A, yang sebelumnya telah menyuruh saudara R dan Saudarah K untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara D;
- Bahwa kemudian Saksi berteman membawa Saudara R dan saudara K tersebut ke kantor Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saudara K dan Saudara R tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa saudara K dan Saudara R tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saudara K dan Saudara R tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak/Advokat/Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Peuntut Umum, Anak dan atau Advokat/Penasehat Hukum Anak tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at 11 Oktober 2019, sekitar jam 16.45 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Depan Pos Ekonomi Mari-Mari, Desa Mari-Mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Anak ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara karena ditemukan narkotika jenis sabu, yang dijatuhkan dari tangan kanan anak;
- Bahwa awalnya saudara A menelpon ke handphone anak dan menyuruh anak untuk bertemu di depan konter dan BRI Link yang berada di Dusun Kalotok II, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, kemudian anak berjalan kaki menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa ketika anak sudah dekat konter tersebut, anak melihat saudara A bersama dengan saudara R, lalu saudara A memanggil anak untuk mendekat, lalu saudara A menyuruh anak untuk mengambil narkotika jenis sabu di saudara D, yang berada di Marabuana, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, lalu anak mengatakan "samaki nanti ke atas" lalu saudara A jawab "tidak bisa ada yang mau diurus", lalu saudara A menyuruh anak berangkat dengan dibonceng dengan saudara R, dengan

mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam, stiker merah, tanpa plat motor, oleh karena anak tidak bisa mengendarai sepeda motor yang menggunakan kopling tersebut

- Bahwa saudara A menyuruh anak untuk menunjukkan rumah saudara D, karena saudara R tidak mengetahui keberadaan rumah saudara D tersebut karena saudara A memberikan uang pembeli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara R;
- Bahwa kemudian saudara D memberikan 3 (tiga) sachet paket narkoba jenis sabu kepada saudara R, lalu saudara R menyimpan didalam kompartemen handphone milik saudara R;
- Bahwa setelah itu saudara D memberikan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu kepada anak, dengan mengatakan “ini bonus” lalu anak menerimanya dan menggenggam 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu tersebut, ditangan kanan anak, lalu anak bersama saudara R pergi meninggalkan rumah saudara D menuju kembali ke Konter tempat bertemunya dengan saudara A;
- Bahwa ketika sudah berada di Jalan Trans Sulawesi, Depan Pos Ekonomi Mari-Mari, Desa Mari-Mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, tiba-tiba ada beberapa orang yang mencegat dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saudara R yang kemudian anak ketahui orang-orang tersebut adalah aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara;

- Bahwa selanjutnya anak bersama dengan saudara R dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara;
- Bahwa anak tidak mengenal saudara A karena dulu pernah sama-sama kerja di sawa, namun anak tidak mengetahui rumah tempat tinggal saudara A;
- Bahwa anak mengetahui narkotika jenis sabu dari saudara A dan saudara A juga yang memberitahu kepada anak narkotika jenis sabu tersebut barang berbahaya atau terlarang kalau diketahui oleh aparat kepolisian bisa ditangkap;
- Bahwa anak sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal anak mendapatkan narkotika jenis sabu ketika saudara A mengajak anak membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara D, di rumah saudara D, kemudian anak diberi 1(satu) sachet paket narkotika jenis sabu oleh saudara A secara cuma-cuma, lalu yang kedua saudara anto mengajak anak lagi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara D, lalu anak diberi lagi 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu dan rokok oleh saudara A secara cuma-cuma;
- Bahwa anak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, karena merasakan kuat atau tidak cepat lelah dalam bekerja;
- Bahwa anak tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai buru terkadang anak berkebun di kebun milik omnya anak;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika golongan satu tersebut untuk dikonsumsi;

- Bahwa anak tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa anak tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Advokat/Pemberi bantuan dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo yang mendampingi Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama K, lahir di Kalotok, pada tanggal 17 juni 2002, Anak adalah anak kedua, dari pasangan bapak X dan ibu Z, orang tuanya mengurus dan membesarkan anak dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga, dengan ekonomi menengah ke bawah, dan pada saat kejadian itu orang tua anak tidak pernah tahu kalau anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, orang tua anak kaget, malu, dan trauma setelah mengetahui bahwa anak ditangkap dan menjalani proses hukum di Polres Luwu Utara, anak sudah berhenti sekolah pada tahun 2018 saat duduk dikelas 2 SMA Kalotok;
- Bahwa factor penyebab utama klien terlibat dalam tindak pidana itu, hanya karena anak setiap membeli mendapat upah
 - 1) Faktor dari keluarga, kurangnya pengawasan orang tua anak
 - 2) Anak sudah sering membeli baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri

- Bahwa anak menanggapi bahwa apa yang dilakukan adalah benar, anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, anak juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum
- Bahwa orang tua, berharap agar anak diberi tindakan yang sifatnya pembinaan masarakat dan pemerintah setempat juga berharap agar anak hanya diberi tindakan yang sifatnya pembinaan.

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar anak tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar anak tersebut melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-Undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur Setiap Penyalahgunaan tersebut telah terpenuhi bahwa anak tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening terlipat yang berisi butiran kristal warnah putih yang diduga narkotika jenis sabu kemudian ditimbang dan diberi label huruf A dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan sachetnya
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- (a) Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat
- (b) Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- (b) Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- (c) Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- (d) Anak bersikap sopan selama dipersidangan
- (e) Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak K, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;**
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram (kode A 0,45);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor xxxxxxxxxxxx;
- Dirampas untuk dirumuskan**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Suryo Negoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan bantuan oleh Andi Akop Zaenal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith

Nur, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Anak didampingi Kakak Kandung, Advokat/Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo.⁴¹

4. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Narkoba yang dilakukan Anak Remaja

Dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Masamba Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb. Diketahui bahwa majelis hakim menerima dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Masamba, yang diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum , karena perbuatan terdakwa, tanpa hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana, unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, adapun unsur subyektif itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud atau *Voornemen* () pada suatu percobaan
- c. Merencanakan terlebih dahulu
- d. Perasaan takut

Unsur-unsur obyektif suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum

⁴¹Putusan Persidangan, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb, tanggal 18 November 2019

- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungann antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.⁴²

Dalam putusan tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan melawan hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Masamba, bahwa sebab dijatuhkannya pidana kepada terdakwa penyalahgunaan narkoba adalah karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, dan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Berdasarkan hasil diatas, menurut penulis, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh pengguna, sebagaimana yang tercantum dalam putusan, di rasa cukup adil bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih anak, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8(delapan) Bulan** sesuai dengan pertimbangan yang dilihan dari pertimbangan Dinas Sosial, peraturan Perundang-Undangan, dan memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat.

⁴²Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997), 194

C. pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi Pidana terhadap tindak pidana narkoba bagi anak remaja

Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memutuskan perkara, sebab keputusan hakim akan berpengaruh bagi kehidupan terdakwa selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai pertimbangan sama sekali dan alasan yang tepat untuk dasar keputusan, maka akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu sendiri.

Bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kepada anak, sebelum menjatuhkan pidana adalah poran hasil pembimbing kemasyarakatan, dimana majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hakim juga dalam memutuskan perkara anak harus mempertimbangkan hasil peneliti yang dilakukan oleh lembaga pembimbing kemasyarakatan terhadap seorang anak yang menjadi terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau suatu alasan putusan yang dijatuhkan, karena sebab atau alasan tersebut akan menjadi suatu alat untuk meneliti tiba gimasyarakat maupun hakim itu. Dengan keputusan hakim terhadap anak wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data-data pribadi dan keluarga sang anak yang bersangkutan dengan hasil laporan tersebut, hakim mendapat gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadiladilnya bagi seorang anak yang bersangkutan, hal tersebut diatur dalam pasal 5 UU tentang Pengadilan Anak.⁴³

⁴³Asri Agustiwi, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menerapkan Saksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. H.11

Menurut Bapak Suryo Negoro, S.H.,M.Hum, untuk pelaku narkoba anak, tidak ada batas minimum penjatuhan hukuman pidana, dan pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja,⁴⁴ sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 71 Ayat (3), dan Pasal 77 Ayat (1) dan (2).

yang tertera dalam **Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3:**

- (1). Pidana Pokok Bagi Anak :
 b. pidana dengan syarat
 3) pengawasan⁴⁵

Pasal 71 Ayat (3):

“Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”⁴⁶

Pasal 77 ayat (1) dan (2) :

“Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun”

“Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan”⁴⁷

⁴⁴Suryo Negoro, *Hakim Pengadilan Negeri Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2020

⁴⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 1, huruf b, angka 3.

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 3.

⁴⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 1 dan 2.

Berikut terdapat pertimbangan hakim tentang kasus narkoba yang dilakukan oleh anak remaja menurut Bapak Suryo Negoro, S.H.,M.Hum, bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana suatu putusan hakim selain berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, juga dapat dilihat dari pertimbangan Dinas Sosial (litmas) dan harus memperhatikan secara patut perasaan dan pendapat umum masyarakat.⁴⁸

Selain menentukan batas maksimum dan minimum putusan, hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang terdakwa serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut. Kita bisa lihat penjelasan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari kedua Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana bukanlah hal mudah.

⁴⁸Suryo Negoro, *Hakim Pengadilan Negeri Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2020.

Keputusan pidana dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana.

D.Tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam

Alqur'an tidak menjelaskan tentang narkoba begitupun dalam Hadits Rasulullah SAW, tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul pada abad dua puluh, istilah narkoba baru muncul sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa pengguna atau pemakai barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obatan yang terlarang. Meskipun dalam Alquran dan Hadits tidak dijelaskan atau disebutkan secara terang dan jelas akan tetapi nash mengatur secara jelas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalin pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkoba itu sendiri,

Berbicara tentang narkoba dalam pandangan hukum islam. Bisa dilihat dari sumber hukum, sumber hukum itu ada 4:

- Quran
- Sunnah
- Ijma
- Qiyas

Dalam kajian ushul fiqhi, apabila status hukumnya belum ditentukan, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya. Lalu dalam menjabarkan alquran dan sunna tentu kita mengikuti pendapat-pendapat ulama,

pendapat ulama dikuatkan dengan Ijma kesepakatan ulama-ulama yang sidqa (diakui keimamannya dan tidak keluar dari alquran dan sunnah),. Hukum narkoba dikiaskan ke khamar (minuman yang memabukkan) yang bisa menutup akal. Setelah ulama ijma dan ulama lainnya mencari illadnya, maka ulama ijma dan ulama sepakat ditemukalah hukumnya nya itu haram. Khamar pada saman Rasulullah SAW itu cuman ada dua yg terbuat dari Kurma yang dipermentasi dan Anggur yang dipermentasi.⁴⁹

Menurut bahasa Lafaz Ta'zir berasal dari kata “azzara” yang berarti mendidik dan menolak dan mencegah, menghormati dan mengagungkan, perbuatan melanggar hukum dan jenis ancaman hukumnya ditentukan oleh nash yaitu hukuman had (hak Allah) hukuman had disini yang dimaksud adalah hukuman tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan (sikorban ataupun wakilnya) ataupun ada masyarakat yang ingin mewakilinya.⁵⁰ Adapun hukuman ataupun sanksi bagi pecandu narkoba ataupun khamar menurut Mashab Iman Syafi'i di cambuk 40 kali memakai pelapa kurma.⁵¹

Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergeser, bernetamorfosa dan

⁴⁹Sudarwin Tuo, *Kepala Sekolah MTS PMDS Putra Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Agustus 2020.

⁵⁰MakhrusMunajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

⁵¹Sudarwin Tuo, *Kepala Sekolah MTS PMDS Putra Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Agustus 2020

beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan sipemakai, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan (disamakan) sebagai narkoba.

Adapun dalam perpektif Hukum Islam narkoba disejajarkan dengan Khamar, yang mempunyai sifat sama dan memberi pengaruh yang buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan selain Hukum Positif yang memberikan sanksi pengguna narkoba Hukum Islam pun juga demikian memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna narkoba yaitu Sanksi Dera dan Pukulan.

Narkoba jika di tinjau dari tujuan hukum islam sama sekali tidak mempunyai manfaat justru malah akan membawa kerugian yang lebih besar terhadap sipemakainya selain dari penjelasan di atas, berikut akan dibahas mengenai narkoba dalam pandangan Maqasid Syariah.

1. *Hifdz Ad-Din* (Menjaga Agama)

Dalam kehidupan manusia selalu dibarengi dengan agama tanpa adanya agama berarti kehidupan manusia tidak akan terbangun ke hal-hal yang benar. Kodrat manusia adalah untuk menjalankan agama dan beribadah hanya kepada Allah SWT Mengenalnkan kepada setiap umat hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk olehnya itu sebagai umat sudah sepatutnya untuk menaati segala peraturan yang ada sebagai wujud bukti seorang umat dalam menjaga dan memelihara agamanya, karena agama merupakan pondasi dalam suatu kehidupan

manusia, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar Ayat 11 :

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

Terjemah :

“katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama”⁵²

2. *Hifdz An-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Memelihara jiwa berarti sama dengan memelihara nyawa, jika disandingkan dengan narkoba maka akan menimbulkan hal yang buruk, karena jika seseorang yang menggunakan narkoba maka akan menutup akalnya. Agama dan jiwa saling berkaitan antara keduanya, agama tanpa jiwa maka sama saja agama tidak akan terjaga, dan jiwa tanpa agama maka jiwa tersebut akan terasa hampa oleh karenanya keduanya saling terikat.

3. *Hifdz Al-Aql* (Menjaga Akal)

Al-Shawi bentuk menjaga akal bisajuga berupa hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan informasi dan hak mendapatkan proteksi terhadap hal yang bisa membahayakan akal pikiran seperti narkoba/khamar, akal merupakan pikiran seseorang sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, makhluk hidup di dunia ini yang mempunyai akal hanyalah manusia, Islam melarang dan bahkan mengharamkan umatnya untuk melakukan perbuatan,

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 460.

seperti mengkonsumsi minuman dan makanan yang haram dalam hal ini khamar atau sejenis narkoba yang sifatnya memabukkan karena akan berdampak merusak akal.⁵³

4. *Hifdz An-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan baik menjadi penting lingkungan yang kondusif dapat membentuk kepribadian dan dapat mempengaruhi perkembangan anak, Orang tua sebagai contoh yang baik serta sebagai panutan bagi keturunan, karena jika kedua orang tua mempunyai sifat yang buruk maka akan berdampak pula kepada keturunan, karena adanya perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yaitu seorang anak yang akan antinya menjadi penerus dari orang tua, kemungkinan besar keturunannya akan mengikuti jejak orang tua yang selalu mengkonsumsi narkoba dan hasilnya akan terus berlanjut kepada keturunannya selanjutnya.⁵⁴ Adapun firman Allah yang mengatur tentang keturunan dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Furqan Ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Terjemah :

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia dijadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”⁵⁵

⁵³Muhammad Al-Shawi, *Al-Maqashid*, 8.

⁵⁴George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 102-105.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 364

menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT lebih membawa kebaikan, karena nantinya keturunan kita akan mencontoh perilaku kedua orang tuanya, karena setiap manusia akan memiliki keturunan.

5. *Hifdz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Seorang muslim haruslah menjaga dan memelihara hartanya sebaik mungkin bukan justru sebaliknya, hidup berpoya-poya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang diharamkan dalam islam seperti narkoba/khamar Allah SWT, menipiskan harta kepada hamba-hambanya supaya digunakan kejalan yang benar dan bukan kejalan yang salah, dan bisa membantu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 26 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا

Terjemah :

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”⁵⁶

Ayat di atas sudah dijelaskan bahwa harta yang dimiliki saat ini juga terdapat hak orang lain baik itu kerabat maupun orang yang tidak dikenal sekalipun, dan seorang muslim harus menggunakan hartanya dengan benar dan tidak menghambur-hamburkannya.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Bandung Syaamil Qur'an, 2012), 284

Problematika narkoba dikalangan anak remaja masih banyak dan olehnya itu perlu penanganan khusus dari pihak pemerintah, narkoba sebenarnya mampu diberantas apabila terjadi kerja sama antara masyarakat dan aparat pemerintah. Seperti meningkatkan penyuluhan di setiap sekolah tentang bahaya narkoba, memberikan pendidikan keluarga sejak dini serta meningkatkan hukuman yang beresekutif bagi pengguna narkoba.

Larangan dalam islam mengonsumsi minuman keras dan hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al Maidah /5/90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁵⁷

Adapun tafsiran Qur'an Surah Al Maidah /5/90 yaitu:

Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya khamar yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang yang kalian kurbankan untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian

⁵⁷Departemen agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, 163.

melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, bukan pula yang diridhai-nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.⁵⁸

Selain dari Al Qur'an di atas, terdapat juga dalam Hadits Nabi Saw, yang menjelaskan bahwa:

مُذْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَثَنٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya :

“Pecandu khamar itu bagaikan penyembah berhala”. (HR. Ibnu Majah).⁵⁹

Dari dalin di atas jelaslah, sudah jelas disebutkan bagi orang yang melibatkan dirinya dalam penyalahgunaan khamar atau (narkoba) maka akan dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatannya, sipemakainya, sipenjualnya, sipembelinya, dan sipenyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi barang terlarang tersebut. Ketahulah Khamar atau (narkoba) dapat merosotkan kalian ke jalan yang lebih rendah dan hina di depan orang lain karena minuman itu dapat memabukkan dan melemahkan tubuh seseorang dan menutup akal. Maka dari itu khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) sangat diharamkan untuk di konsumsi.

⁵⁸Ahmad Musthafa, Al-Maragi Tafsir Al-maragi, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), juz VII, 36.

⁵⁹Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 248.

Negara dapat dinilai baik buruk nya dari generai muda saat ini, bila pada saat ini generasi muda sudah terpengaruh oleh narkoba maka generasi muda tidak akan hancur . maka untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk maka sudah tanggung jawab kita semua untuk mencegahnya. Karena pencegahan sangat penting dan sangat diharapkan , karena anak remaja merupakan aset masa depan negara.

Pencegahan narkoba, dikalangan anak remaja menurut perpektif islam adalah sebagai berikut :

- a. Mengusahakan memberikan suatu ikatan yang erat di dalam keluarga
- b. Keberhasilan anak/remaja di sekolah
- c. Berperan aktif dalam kehidupan anak
- d. Orang tua harus menjadi panutan
- e. Mengetahui anak dengan siapa bergaul

Berikut solusi yang bisa kita terapkan untuk seseorang yang terutama anggota keluarga yang menggunakan/memakai narkoba yaitu :

- a. Mengendalikan diridan tidak mudah tersinggung
- b. Memberikan dorongan dan nasehat-nasehat
- c. Jujur terhadap diri sendiri
- d. Tingkatkan hubungan dengan keluarga⁶⁰

Penjelasan-penjelasan di atas, dapatt dipahami bahwa untuk dapat mengendalikan tindak pidana narkoba bagi anak remaja mulai la dengan kebiasaan sehari-hari dengan cara mengintensifkan ceramah-ceramah agama. Dan

⁶⁰M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mengetahui, Mencegah dan Melawan*, (Bandung, 2004), 97-98.

orang tua harus memberikan pemahaman tentang bahaya menyalahgunakan narkoba dan narkoba itu akan merusak organ tubuh dan pasti akan menutup akal.

Dari sanksi-sanksi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Positif dan Hukum Islam sama-sama melarang penggunaan narkoba maupun zat sejenis narkoba yang menyebabkan orang tidak sadar karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Apabila melihat Hukum di atas antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam memberikan sanksi jelas terdapat perbedaan namun maksud dan tujuan kedua hukum tersebut sama mengharamkan dan melarang keras penggunaan narkoba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana narkoba bagi anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba, masih terbilang rendah, terbukti dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, di tahun 2017 terdapat 3 kasus narkoba anak, tahun 2018 terdapat 2 kasus dan di tahun 2019 terdapat 1 kasus. Terbilang ada 6 kasus narkoba anak remaja di Pengadilan Negeri Masamba dri tahun 2017 sampai tahun 2019.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana putusan penjara No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb dalam tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak remaja yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan kasus bagi anak untuk menjatuhkan pidana biasanya hanya separuh dari ancaman pembedanaan orang dewasa. Dan apabila diancam pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ataupun bisa melalui jalur diversifikasi dimana ketika keluarga anak atau perbuatan yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan meresahkan masyarakat. Maka anak itu dapat dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan kesepakatan hakim dengan korban.
3. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Adapun dalam perpektif Hukum Islam narkoba disejajarkan dengan Khamar, yang mempunyai sifat sama

dan memberi pengaruh yang buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan selain Hukum Positif yang memberikan sanksi pengguna narkoba Hukum Islam pun juga demikian memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna narkoba yaitu Sanksi Dera dan Pukulan.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis ungkapkan sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Orang tua harus berperang aktif dalam mengontrol anak, memperhatikan tingkah laku anak jangan sekali-kali mencoba untuk mengabaikan anak, apa bila hal tersebut terjadi maka anak akan dengan mudah terjerumus ke dalam hal negatif yang dapat menghancurkan atau pun merusak dirinya sendiri dan juga keluarganya.
2. Perlunya penanaman Ilmu Agama kepada seorang anak sejak dini agar mereka lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri mereka dan juga pembinaan lebih maksimal lagi di lingkungan sekolah anak dengan mengajari dan mengenalkan bahaya narkotika (narkoba) kepada anak sejak dini.
3. Pemerintah juga harus lebih berperan gencar dalam melindungi anak Negeri ini, dengan menjaga ketat peredaran obat-obatan terlarang jenis narkoba di kalangan anak-anak. Sehingga anak tidak mudah mendapatkan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief , M, Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mengetahui, mencegah dan Melawan*, Bandung, 2004, 97-98.
- Almath, Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih*, Depok: Gema Insani, 1991,h. 19
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, M, Hakim, *Op. Cit.*, 1001-102.
- Barza Latupono, dkk., *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2007, 2.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, 163.
- Dokumen Pengadilan Negeri Masamba, *Sejarah Pengadilan Negeri Masamba*, tanggal 19 Februari 2020.
- Data diambil oleh penulis di *Pengadilan Negeri Masamba*, tanggal 19 Februari 2020.
- Hakim, M. Arif, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mengetahui, Mencegah dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2004.
- Ismail, Wahyuni, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University pers, 2014.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, 460

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Bandung Syaamil Qur'an, 2012, 284
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, 364
- Lumindong, Gilbert, *Menang Atas Masalah Hidup*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, 194.
- Hakim M. Arif, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mengetahui, Mencegah dan Melawan*, Bandung, 2004, 97-98.
- Mustamin, Muh. Khalifah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Moh. Makaro Taufik, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 2; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Musthafa, Ahmad, *Al-Maragi Tafsir Al-maragi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992, juz VII, 36.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Putusan Persidangan, *Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msb*, tanggal 18 November 2019.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, h. 7
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anaksertapenerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, 248.
- Yamin, Muhammad, *Tindak Pidana Khusus.*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Zubaidah, Siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Iain Press, 2011.

JURNAL

Ali, Muchtar, “Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakaian Narkotika dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis. Vol. 3 No. 3, 2016.*

Ali, Haidir, “Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Dina dan Indarsita. Hubungan Faktor Eksternal dengan Perilaku Remaja dalam Hal Kesehatan Reproduksi di SLTPN Medan. *Jurnal Ilmiah PANNMED Vol. 1 No. 1.* Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id> pada tanggal 28 Oktober 2014.

Patappa, Arvin Akbar, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Syamsu, Feryy, “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja Oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang*”, *Skripsi Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin Makassar, 2014.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.*, Bab 16, pasal 74.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, Bab 2, pasal 7.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 1, huruf b, angka 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 1 dan 2

WAWANCARA

Abdi, Pecandu Narkoba, *Wawancara*, di masamba, Tanggal 20 Februari 2020

Abdi, Pecandu Narkoba, *Wawancara*, di masamba, Tanggal 20 Februari 2020

Negoro, Suryo, *Hakim Pengadilan Negeri Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2020.

Negoro, Suryo, *Hakim Pengadilan Negeri Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2020.

Negoro, Suryo, *Hakim Pengadilan Negeri Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 19 Februari 2020.

Tuo Sudarwin, *Kepala Sekolah MTS PMDS Putra Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Agustus 2020.

Tuo Sudarwin, *Kepala Sekolah MTS PMDS Putra Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 07 Agustus 2020.

INTERNET

Datin, *Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*, <http://jauhi.narkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

Wordpress.com, *Pengelompokan Zat Adiktif*, <https://www.google.co.id/amp/s/wandylee.wordpress.com/2012/05/09/pengelompokan-zat-adiktif/amp/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

Wikipedia, *Zat Adiktif*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.



LAMPIRAN



Kantor Pengadilan Negeri Masamba



Wawan cara dengan Hakim Pengadilan Negeri Masamba



Wawancara dengan Kepala Sekolah MTS PMDS Putra Palopo



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 14941/00621/SKP/DPMPSTP/II/2020

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nurhana beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/029/II/ Bakesbangpol/2019 Tanggal 07 Februari 2020
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nonmor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Nurhana
Nomor : 0
Telepon
Alamat : Dsn. Gampue, Desa Pattimang Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul : Tindak Pidana Narkoba Bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba Dalam Perspektif Hukum Islam
Penelitian
Lokasi : Pengadilan Negeri Masamba, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari s/d 06 Maret 2020.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 10 Februari 2020



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 14941

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jalan Ir. Soekarno No. 135 Telp./Fax (0473)21906

MASAMBA 92961

Nomor : W22.U24/MSB/963 /HK.00/02/2020 Masamba, 19 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

KEPADA YTH:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

di-

MASAMBA

Memenuhi Surat Bapak Nomor : 14941/00621/SKP/DPMPTSP/III/2020
tanggal 10 Februari 2020 perihal Izin Penelitian Mahasiswa :

Nama : **NURHANA**
NIM : 16 0302 0068
Progran Studi : (S1) Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : **Tindak Pidana Narkoba Bagi Anak Remaja di
Pengadilan Negeri Masamba Dalam Perspektif
Hukum Islam**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian
tersebut dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA



OKI BASUKI RACHMAT, S.H., MM., M.H.
Nip.197510252001121004

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peringgal.



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 8/ /In.19/F.Sya/02/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 06 Februari 2020

Yth. **Bupati Luwu Utara**
Cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Masamba
di
Masamba

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurhana
NIM : 16 0302 0068
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Masamba
Waktu Penelitian : 06 Februari 2020 – 06 Maret 2020

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NURHANA, lahir di Belawa Baru pada tanggal 29 Maret 1998. Penulis merupakan anak ke enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama H. Mamma dan Ibu Hj. Nompo. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Dr. Ratulangi Kel. Belandai Kec. Bara Kota Palopo pada tahun

2010 penulis menamati pendidikan dasar di MI As'adiyah Belawa Baru, kemudian di tahun 2013 tamat di MTS As'adiyah Belawa Baru, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA As'adiyah Belawa Baru dan tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan pada tahun yang sama yaitu 2016 penulis mengambil program studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, dan wisuda pada tahun 2020 dengan karya tulis skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Narkoba bagi Anak Remaja di Pengadilan Negeri Masamba dalam Perspektif Hukum Islam*”.